



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.G/2015/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Yenni Sopiana Lubis binti Muktar Lufti Lubis, umur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada,
tempat tinggal di Jalan Ompu Napotar, Lk.I, Kelurahan
Panyanggar, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota
Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

Melawan

Nur Hayani Harahap binti Ganding Harahap, umur 24 tahun,
agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Tidak ada,
tempat tinggal di Desa Huta Lambung, Kecamatan
Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Desember 2015 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk., tanggal 18 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Nopember 2015;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Pemohon dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada tahun 1990 di Hutaimbaru, sekarang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan.
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah Paman Kandung Pemohon yang bernama Tedek Lubis, karena ayah dan Kakek Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan sedangkan saudara dan anak saudara kandung Pemohon tidak ada, maharnya berupa uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing namanya Pemohon sudah lupa;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) adalah perawan (tidak pernah menikah sebelumnya), dan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) berstatus jejak (tidak pernah menikah sebelumnya);
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan Hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama: Nur Hayani Harahap, perempuan, umur 24 tahun, Muktar Syahbuddin Harahap, laki-laki, umur 14 tahun, Sonia Mardianty Harahap, perempuan, umur 11 tahun dan Bahrhan Saputra Harahap, laki-laki, umur 6 tahun, dan selama pernikahan tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon).
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Ganding Harahap tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan untuk mendapatkan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon dengan Ganding Harahap yang terjadi pada tahun 1990 di Hutaimbaru, sekarang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan.
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Yenni Sopiana Lubis binti Muktar Lufti Lubis) dengan almarhum Ganding Harahap (ayah kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1990 di Hutaimbaru, sekarang Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kota Padangsidempuan;
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, pada hari sidang tanggal 19 Januari 2016 Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yakni tanggal 16 Februari 2016 baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukum masing-masing meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan masing-masing yang dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa karena verskot/panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W2.A.20/179/Hk.05/II/2016. tanggal 16 Februari 2016 agar Pemohon

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



menambah verskot/panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W2.A.20/284/Hk.05/II/2016 tanggal 17 Maret 2016 yang isinya Pemohon sampai batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot/panjar biaya perkaranya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan salah satu asas hukum acara perdata yaitu tidak ada perkara kalau tidak ada biaya perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot/panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2.A.20/179/Hk.05/II/2016. tanggal 16 Februari 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot/panjar biaya perkaranya sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor W2.A.20/284/Hk.05/III/2016 tanggal 17 Maret 2016, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari Pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk. dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahmud Dongoran, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haspan Pulungan, SH. dan Sahril, SHI.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH. sebagai Panitera Pengganti serta di luar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Mahmud Dongoran, MH

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Sahril, SHI.,MH

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.



Panitera Pengganti,
ttd

H. Zainul Arifin, SH

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 335.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 426.000,-

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 0315/Pdt.G/2015/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)